

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 15 TAHUN 2020  
TENTANG  
PAKET KEBIJAKAN PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (COVID-19) DI PROVINSI BALI

PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT) PENYELAMATAN  
KEGIATAN USAHA AKIBAT DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA USAHA  
DI PROVINSI BALI TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai Pandemi Global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pemberian bantuan untuk penanganan kegiatan usaha akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Berkenaan dengan hal tersebut pemberian bantuan stimulus dalam rangka untuk mempertahankan perekonomian bagi pelaku Usaha Informal/Formal yang terkena dampak akibat wabah pandemi COVID-19 dengan memberikan fasilitasi berbagai kebijakan baik nasional maupun daerah serta memberikan bantuan dana sebagai stimulan guna penguatan dan kelangsungan usahanya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali memberikan bantuan stimulus melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan diberikannya bantuan stimulus melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada pelaku Usaha Informal, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, Media Cetak dan Media Online untuk menunjang kelangsungan hidup/usahanya akibat wabah pandemi COVID-19.

3. Sasaran

Sasaran Penerima Bantuan Stimulus Usaha yang selanjutnya disebut PBSU adalah:

a. Para Pelaku Usaha Informal:

- 1) warung tradisional;
- 2) pedagang asongan;
- 3) pedagang kaki lima;
- 4) pedagang keliling;

- 5) industri rumah tangga;
  - 6) perajin;
  - 7) bengkel kecil;
  - 8) ojek konvensional/online;
  - 9) nelayan;
  - 10) peternak; dan
  - 11) pekerja harian.
- b. Industri Kecil dan Menengah (IKM).
  - c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  - d. Koperasi.
  - e. Usaha Media Cetak dan Media Online.

## B. SUMBER DANA

Sumber dana dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, yang dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga.

## C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Persyaratan PBSU dikelompokkan berdasarkan klasifikasi/jenis usaha:

1. Usaha Informal, kelompok usaha, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Desa Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki KTP Bali atas nama yang bersangkutan;
  - b. Melampirkan Surat Rekomendasi dari *Bandesa* Adat bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai *Krama* Desa Adat;
  - c. Surat keterangan usaha dari aparat yang berwenang di Desa/Kelurahan;
  - d. Surat keterangan sebagai pekerja harian dari Desa/Kelurahan;
  - e. Melampirkan Surat Pernyataan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk kelangsungan hidup/usahanya;
  - f. Tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan; dan
  - g. Memiliki Rekening di BPD Bali.
2. PBSU Koperasi berbasis binaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Koperasi aktif serta memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menangani Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. Berbadan Hukum;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi;
  - d. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) kali berturut-turut; dan
  - e. Surat pernyataan koperasi terdampak COVID-19 bermaterai dan melampirkan laporan keuangan/neraca.

3. PBSU kelompok usaha Media Cetak dan Media Online terdampak COVID-19, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Berdomisili di Provinsi Bali;
  - b. Memiliki Badan Hukum (Perusahaan Pers);
  - c. Memiliki NPWP; dan
  - d. Surat pernyataan usaha media cetak dan online terdampak COVID-19 bermaterai dan melampirkan laporan keuangan/neraca.

#### D. BENTUK BANTUAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Bentuk PBSU diberikan kepada pelaku usaha di Bali berupa bantuan stimulus selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Mei sampai dengan Juli 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok usaha informal, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masing-masing PBSU menerima @ Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
2. Untuk biaya operasional Koperasi binaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Binaan Provinsi Bali diberikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
  - b. Binaan Kabupaten/Kota diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bantuan PBSU kepada media cetak dengan pagu keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan media online dengan pagu keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Usaha media cetak dan media online yang berdomisili di Bali;
  - b. Usaha media cetak dan media online yang isi pemberitaannya secara aktif berkontribusi dengan mempublikasikan kebijakan dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - c. Usaha media cetak dan media online yang secara aktif mengedukasi masyarakat berkaitan dengan penanganan COVID-19;
  - d. Usaha media cetak dengan jumlah produksi dan jangkauan peredaran yang memadai;
  - e. Usaha media online dengan jumlah visiter yang memadai;
  - f. Berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi dari instansi terkait.

#### E. MEKANISME PENGAJUAN USULAN DANA STIMULUS DAN OPERASIONAL

1. Bantuan PBSU yang diberikan kepada usaha informal, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui rekomendasi Desa Adat di Bali.

- a. Calon PBSU mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas yang membidangi Usaha informal, industri kecil dan menengah dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, Lampiran 3 dan Lampiran 4.
  - b. Bupati/Walikota mengusulkan daftar nama calon PBSU kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sesuai dengan kuota yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.a dan Lampiran 2.b.
  - c. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
  - d. Gubernur menetapkan penerima PBS Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur.
2. Bantuan PBSU untuk biaya operasional diberikan kepada Koperasi binaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
    - a. Calon PBSU Koperasi Binaan Provinsi mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, sesuai Form PBSU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 dan Lampiran 7.
    - b. Calon PBSU Koperasi Binaan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, sesuai Form PBSU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 dan Lampiran 7.
    - c. Bupati/Walikota mengusulkan daftar nama calon PBSU kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sesuai dengan rekap sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.
    - d. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
    - e. Gubernur menetapkan PBSU Koperasi binaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur.
  3. Bantuan PBSU yang diberikan kepada media cetak dan media online di Bali.
    - a. Calon PBSU mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, dengan mengisi Form PBSU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9.
    - b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan oleh calon PBSU.
    - c. Gubernur menetapkan penerima PBSU dengan Keputusan Gubernur.

#### F. MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat Permohonan Pencairan;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
  - c. Kwitansi;
  - d. Nomor Rekening Bank Bendahara Pengeluaran;
  - e. NPWP Bendahara; dan
  - f. Rencana Kebutuhan Belanja yang sudah direview oleh Inspektorat Provinsi Bali dan mendapat persetujuan Gubernur Bali.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menerbitkan SPM-LS paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya persyaratan pencairan Belanja Tidak Terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
  3. Pencairan PBSU yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali disalurkan setiap bulan dalam bentuk non tunai melalui bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.

#### G. PERTANGGUNGJAWABAN

1. PBSU Informal, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan stimulus usaha yang diterima dan sebagai obyek pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal.
2. PBSU Koperasi, Media Cetak dan Media Online menyampaikan laporan pertanggungjawaban PBSU kepada Gubernur Bali melalui SKPD terkait meliputi :
  - a. Laporan penggunaan dana PBSU.
  - b. Surat pernyataan pertanggungjawaban PBSU.
  - c. Bukti-bukti pengeluaran disimpan oleh penerima bantuan sebagai obyek pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal
3. Laporan pertanggungjawaban PBSU Koperasi Binaan Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota.

#### H. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis PBSU untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dana PBSU yang terkena dampak COVID-19.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK  
TERDUGA (BTT) PENYELAMATAN KEGIATAN  
USAHA AKIBAT DAMPAK COVID-19  
TERHADAP DUNIA USAHA  
DI PROVINSI BALI TAHUN 2020

LAMPIRAN 1 : FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULUS USAHA INFORMAL, KELOMPOK USAHA, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM), USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

....., ..... 2020  
Kepada

Yth : Bupati/ Walikota .....  
Cq. Kepala Dinas yang membidangi  
Koperasi dan UMKM  
Kabupaten/Kota se Bali  
di –  
Tempat

Hal : Mohon Bantuan Stimulus Usaha

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama (sesuai KTP) : .....

Nomor KTP/NIK : .....

Alamat (sesuai KTP) : .....

No. Telpon : .....

Bidang Usaha  
(Lingkari yang tepat)

- a. Informal : 1. Warung Tradisional      5. Bengkel kecil      9. Industri Rumah Tangga  
2. Pedagang Kaki Lima      6. Peternak      10. Pekerja Harian  
3. Perajin      7. Nelayan  
4. Pedagang Asongan /  
Pedagang Keliling      8. Ojek Konvensional /  
Online

b. UMKM/IKM : .....

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Stimulus Usaha (PBSU) akibat dampak COVID- 19 dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP.
2. Rekomendasi dari Desa Adat bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai *krama* desa adat
3. Surat Keterangan Usaha dari desa /kelurahan/IUMK .
4. Surat Pernyataan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk kelangsungan hidup/usaha.
5. Surat Pernyataan belum/tidak menerima bantuan jaring pengaman sosial, antara lain : Bantuan Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pra kerja dari pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten /Kota, dengan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.
6. Foto Copy Rekening Bank BPD.

Demikian permohonan ini untuk dapat dipertimbangkan, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

.....

LAMPIRAN 2 :

A. FORMAT REKAPITULASI CALON PEMANFAAATAN STIMULUS USAHA (PBSU) DARI SEKTOR INFORMAL

**REKAPITULASI CALON PEMANFAAATAN STIMULUS USAHA (PBSU) DARI SEKTOR INFORMAL**

Desa Adat :  
 Desa Dinas :  
 Kecamatan :  
 Kab/Kota :

No	Nama	NIK	Alamat/No . Hp	No. Rekening	Bidang Usaha Informal										Keterangan
					Warung Tradisi onal	Pedagang Asongan / Pedagang Keliling	Peda gang Kaki Lima	Industri Rumah Tangga	Perajin	Bengkel kecil	Ojek Konvensional /online	Nelay an	Pete rnak	Pekerja Harian	

..... 2020  
 Bupati/Walikota

B. FORMAT REKAPITULASI CALON PEMANFAAATAN STIMULUS USAHA (PBSU) DARI SEKTOR UMKM / IKM

**REKAPITULASI CALON PEMANFAAATAN STIMULUS USAHA (PBSU) DARI SEKTOR UMKM / IKM**

Desa Adat :  
 Desa Dinas :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :

No.	Nama	NIK	Alamat/No. Hp	No. Rekening	Sektor UMKM/IKM		Keterangan
					UMKM	IKM	

..... 2020  
 Bupati/Walikota .....

LAMPIRAN 3 : REKOMENDASI DESA ADAT

KOP DESA ADAT

**REKOMENDASI DESA ADAT**

**No : .....**

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa Adat

.....

Alamat : .....

.....

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama (sesuai KTP) : .....

Nomor KTP/NIK : .....

Alamat (sesuai KTP) : .....

No. Telpn : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Yang bersangkutan memang benar *krama* desa adat .....

.....

2. Bidang Usaha (Lingkari yang tepat)

- |             |   |  |                                  |                          |
|-------------|---|--|----------------------------------|--------------------------|
| a. Informal | : | 1. Warung Tradisional                      | 5. Bengkel kecil                 | 9. Industri Rumah Tangga |
|             |   | 2. Pedagang Kaki Lima                      | 6. Peternak                      | 10. Pekerja Harian       |
|             |   | 3. Perajin                                 | 7. Nelayan                       |                          |
|             |   | 4. Pedagang Asongan /<br>Pedagang Keliling | 8. Ojek Konvensional /<br>Online |                          |

b. UMKM/IKM : .....

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020  
Bendesa Adat/Kubayan/Sebutan lain

.....

Cap/ttd

.....

LAMPIRAN 4 : FORMAT SURAT PERNYATAAN USAHA INFORMAL, KELOMPOK USAHA, INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM), USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama (sesuai KTP) : .....

Nomor KTP/NIK : .....

Alamat (sesuai KTP) : .....

No. Telpn : .....

Bidang Usaha

(Lingkari yang tepat)

- a. Informal : 1. Warung Tradisional 5. Bengkel kecil 9. Industri Rumah Tangga  
2. Pedagang Kaki Lima 6. Peternak 10. Pekerja Harian  
3. Perajin 7. Nelayan  
4. Pedagang Asongan / 8. Ojek Konvensional /  
Pedagang Keliling Online
- b. UMKM/IKM : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bantuan yang saya terima akan digunakan untuk kelangsungan hidup/usaha.
2. Saya belum pernah menerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial (Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pra Kerja) dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari saya menyimpang, Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

....., .....2020

Yang bersangkutan,

Materai  
6000

\_\_\_\_\_

LAMPIRAN 5 : FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULUS USAHA  
KOPERASI BINAAN PROVINSI BALI

KOP KOPERASI

---

Bali, ..... 2020

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Mohon Bantuan Stimulus Usaha

Yth : **Kepada**  
Gubernur Bali  
Cq. Kepala Dinas Koperasi dan  
UKM Provinsi Bali  
di –  
Bali

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama (sesuai KTP) :  
Nomor KTP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Koperasi :  
Nomor Badan Hukum /Tgl :  
Alamat Koperasi :  
No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Stimulus Usaha sesuai persyaratan sebagai berikut :

1. Koperasi aktif serta memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun dan diketahui oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali ;
2. Berbadan Hukum;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi;
4. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) kali berturut-turut;
5. Surat pernyataan koperasi terdampak COVID-19 bermaterai dan melampirkan laporan keuangan/neraca.

Demikian permohonan ini untuk dapat dipertimbangkan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Pengurus Koperasi .....  
Ketua,

.....

LAMPIRAN 6 : FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULUS  
USAHA KOPERASI BINAAN KABUPATEN/KOTA

KOP KOPERASI

---

....., 2020

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Mohon Bantuan Stimulus Usaha

**Kepada**  
Yth : Bupati/ Walikota  
Cq. Kepala Dinas yang membidangi  
Koperasi dan UMKM  
Kabupaten/Kota .....  
di –  
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini saya :  
Nama (sesuai KTP) :  
Nomor KTP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Koperasi :  
Nomor Badan Hukum /Tgl :  
Alamat Koperasi :  
No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Stimulus Usaha sesuai persyaratan sebagai berikut :

1. Koperasi aktif serta memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari pengurus dan pengawas dengan periode yang masih berlaku sampai akhir tahun dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang Membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota ..... ;
2. Berbadan Hukum;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama koperasi;
4. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) kali berturut-turut;
5. Surat pernyataan koperasi terdampak COVID-19 bermaterai dan melampirkan laporan keuangan/heraca.

Demikian permohonan ini untuk dapat dipertimbangkan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Pengurus Koperasi .....  
Ketua,

.....

LAMPIRAN 7 : FORMAT SURAT PERNYATAAN KOPERASI BINAAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

KOP KOPERASI

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama (sesuai KTP) :  
Nomor KTP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Koperasi :  
Nomor Badan Hukum /Tgl :  
Alamat Koperasi :  
No. Telepon/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Koperasi ..... memang benar mengalami pelambatan usaha akibat wabah Covid 19.
2. Bantuan yang kami terima akan digunakan untuk Biaya Operasional Koperasi untuk kelangsungan usaha Koperasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020  
Pengurus Koperasi .....  
Ketua,

Materai  
6000

.....



LAMPIRAN 9 : FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULUS USAHA MEDIA CETAK DAN MEDIA ONLINE

KOP PERUSAHAAN

Bali, ..... 2020  
**Kepada**  
Yth : Gubernur Bali  
Cq. Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
Provinsi Bali  
di –  
Bali

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Mohon Bantuan Stimulus Usaha

Yang bertandatangan di bawah ini saya :  
Nama (sesuai KTP) :  
Nomor KTP/NIK :  
Jabatan :  
Nama Perusahaan :  
Nomor Badan Hukum /Tgl :  
Alamat :  
No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Stimulus Usaha sesuai persyaratan sebagai berikut :

1. Berdomisili di Provinsi Bali
2. Memiliki Badan Hukum (Perusahaan Pers);
3. Memiliki NPWP;
4. Surat pernyataan usaha media cetak dan online terdampak COVID-19 bermaterai dan melampirkan laporan keuangan/neraca.

Demikian permohonan ini untuk dapat dipertimbangkan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Pemimpin Perusahaan Media  
Cetak/Online

.....

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

